



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

NOMOR : 48/PP.03.1.1-Kpt/7307/Sek-Kab/II/2018

T E N T A N G

**PENGANGKATAN TENAGA TEKNIS/ TENAGA PENDUKUNG TAHAPAN
PEMILU 2019 TAHUN ANGGARAN 2018**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai perlu mengangkat Tenaga Teknis/ Tenaga Pendukung Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tahun Anggaran 2018 dalam membantu kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa yang namanya tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Teknis/ Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu 2019 Tahun Anggaran 2018 pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4848);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik

Indonesia- ...

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);

Memerhatikan : Surat Perjanjian Kerja antara Pejabat Pembuat Komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai dengan Tenaga Teknis/ Tenaga Pendukung pada Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019

MEMUTUSKAN- . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENGANGKATAN TENAGA TEKNIS/ TENAGA PENDUKUNG TAHPAN PEMILU 2019 TAHUN ANGGARAN 2018
- KESATU : Menetapkan Tenaga Teknis/ Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu 2019 Tahun Anggaran 2018 pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan tugas Tenaga Teknis/ Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu 2019 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah untuk mendukung pelaksanaan tahapan Tahapan Pemilu 2019 baik secara teknis maupun administrasi;
- KETIGA : Menetapkan masa kerja Tenaga Teknis/ Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu 2019 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mulai Bulan Februari sampai dengan Bulan Desember 2018.
- KEEMPAT : Tenaga Teknis/ Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu 2019 selama melaksanakan tugas akan dievaluasi oleh pimpinan, dan jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa Tenaga Teknis/ Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu 2019 tidak maksimal atau bersungguh-sungguh dalam pelaksanakan tugasnya maka akan diberikan sanksi berupa sanksi teguran dan/ atau pemutusan kontrak kerja;
- KELIMA : Tenaga Teknis/ Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu 2019 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diberikan honorarium sebagaimana terlampir pada lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEENAM : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Sinjai
pada tanggal : 15 Februari 2018

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

TTD

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kasubag Hukum

M. HARIS



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 SINJAI NOMOR: 48/PP.03.1-
 Kpt/7307/Sek-Kab/II/2018
 TENTANG PENGANGKATAN
 PENGANGKATAN TENAGA TEKNIS/
 TENAGA PENDUKUNG TAHAPAN
 PEMILU 2019 TAHUN ANGGARAN
 2018

PENGANGKATAN TENAGA TEKNIS / TENAGA PENDUKUNG TAHAPAN
 PEMILU 2019 TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA	TUGAS	HONOR/ BULAN
1.	ANDI RATNASARI	Tenaga Pendukung Bidang Pengelolaan Keuangan dan Anggaran	
2.	ST. NURIYAH JUMRAH	Tenaga Pendukung Bidang Pengelolaan Keuangan dan Anggaran	
3.	IQBAL DULMAN	Tenaga Pendukung Bidang Pemutkahiran Data Pemilih	
4.	RAHMAT, S. BINTANG	Tenaga Pendukung Bidang Pemutkahiran Data Pemilih	
5.	MUHAMMAD GASSING, S.PdI	Tenaga Pendukung Bidang Pemutkahiran Data Pemilih	
6.	HARIATI MUHAMMAD, S.Sos	Tenaga Pendukung Bidang Pemutkahiran Data Pemilih	
7.	AHMAD FADLY, S.Pd	Tenaga Pendukung Bidang Sosialisasi dan Kehumasan	
8.	BAHRUM, S.Ip	Tenaga Pendukung Bidang Sosialisasi dan Kehumasan	
9.	JUMIATI	Tenaga Pendukung Bidang Sosialisasi dan Kehumasan	
10.	NURUL PRATIWI	Tenaga Pendukung Bidang Sosialisasi dan Kehumasan	

Ditetapkan di : Sinjai
 pada tanggal : 15 Februari 2018

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SINJAI,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SINJAI
 Kasubag Hukum

TTD

M. HARIS

